

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Limehe barat masi sangat kurang berdsarkan hasil penelitian 48.5% yang tidak paham hukum, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berbenah diri agar lebih meningkatkan kesadaran hukum. pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membuat peraturan daerah hal demikian tidaklain karena untuk menunjang terlaksananya Undang-Undang pajak bumi dan bangunan, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan salah satunya adalah kesadaran, kita menyadari bahwa kesadaran adalah pribadi masing-masing tidak satupun yang bisa memaksakan karena konsep kesadaran adalah dari dalam diri sendiri walaupun demikian mengingat peran pajak yang sangat besar pentingnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah harus terus berupaya dan masyarakatnya juga harus berusaha untuk sama-sama saling berpartisipasi dalam mewujudkan kesadaran hukum di Desa Limehe barat. Pemerintah sebagai penyelenggara pemungut pajak, baik itu melalui pemahaman awal tentang pentingnya membayar pajak, baik itu melalui sosialisasi, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat dapat memahami pajak tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat memahami dari pendekatan langsung oleh petugas pajak. Kedua cara ini cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyadarkan masyarakat dalam membayar

- PBB diperlukan langkah-langkah lebih persuasif lagi kepada wajib pajak. Cara-cara simpatik dalam sosialisasi merupakan wujud pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak bumi dan bangunan antara lain adalah substansi hukum oleh karena itu pemerintah di tuntut dengan tegas dalam pemberian sanksi hukum bagi para penunggak pajak sehingga dalam sistem ketegasan pemerintah benar-benar menjalankan hukum sesuai dengan tujuan hukum dan masyarakatpun dapat menyadari bahwa hukum itu lahir bukan untuk di langgar melainkan hukum itu lahir karena untuk di taati dan dilaksanakan. Selanjutnya menyagkut pemberian sanksi oleh pemerintah desa Limehe Barat harus benar-benar serius dalam hal ketegasan agar supaya masyarakat akan merasakan efek hukum yang tidak di laksanakan berdasarkan sanksi hukum yang ada juga dalam hal budaya hukum pemerintah setidaknya dapat membangun budaya hukum yang baik di dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat melaksanakan hukum tanpa dipaksa tapi karena atas dasar dari sebuah kesadaran.

## **5.2 Saran**

1. Sebaiknya pemerintah desa lebih meningkatkan penyuluhan hukum di desa Limehe Barat mengingat masyarakatnya masi sebagian besar yang tidak memiliki kesadaran hukum.
2. Pemerintah harus mampu membangun budaya hukum yang baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa Limehe Barat agar supaya masyarakat dapat memaknai hukum itu sendiri sekaligus dapat menaati aturan tanpa ada intervensi dari manapun

dalam arti bahwa dengan sendirinya masyarakat patuh terhadap hukum tanpa ada paksaan.

3. Sanksi yang diberlakukan bagi para penunggak-penunggak pajak sebaiknya harus lebih tegas lagi, agar nanti masyarakat merasakan sanksi hukum yang sebenarnya dan paling tidak itu mampu mendatangkan kesadaran bagi mereka.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dari masyarakat, maka sangat dibutuhkan terobosan-terobosan baru dari aparat dan pemuka masyarakat untuk membantu mengatasi kendala keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. Mengingat pentingnya peran pajak terhadap masyarakat, maka sebaiknya masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Diana, Anastasia, *Perpajakan Indonesia- Konsep, Dan Penuntun Praktis*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang- Undangan Perpajakan Dan Aturan Perpajakan Terbaru*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Supramono, *Perpajakan Indonesia (Mekanisme Dan Perhitungan)*, Andi, Yogyakarta, 2005.
- Gade, Djamaluddin, *Hukum Pajak*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Fajar, Mukti, Dan Achmad, Yulianto, Dualisme *Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Buku Petikan/Tunggakan Dan Penerimaan/Penyetoran Pajak Bumi Dan Bangunan*, dusun somber II, desa Limehe barat, kec Tabogo, kab Gorontalo.
- Daftar himpunan ketetapan dan pembayaran (DKHP)*, desa Limehe barat, kec Tabongo, kab Gorontalo.
- Seokanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia(UI-PRESS) Jakarta, 2007.
- Purwono, Herri, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979.

- Scholten dan Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Jakarta, 1984.
- Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum Dan Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979.
- Soemodiningrat, Salman, Otje, H.R, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sumarjan, Selo, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1965.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.
- Sidharta Arief Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Pudyatmoko, Sri, *Hukum Pajak Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2008.
- Burhan, Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Eresco, Bandung, 1989.

## B. LAIN-LAIN

<http://notbuku.blogspot.com/2012/09/13.00, Dasar-Hukum-Pajak-Bumi-Dan-Bangunan.html>.

<http://pengertianadmpajak.blogspot.com/>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi>.

<http://kedanta.tripod.com/karya.html>.

<http://statushukum.com/2014/10/11.00, kesadaran-hukum.html>

<https://www.facebook.com/notes/eka-sanjaya-skom/kesadaran-dan-ketaatan-hukum/674877939256534>

<http://agungmuli.blogspot.com/2012/11/akibat-dan-contoh-hukumnya-bagi-yang.html>